

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan wewenang kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara luas dan bertanggung jawab. Desa diberi kesempatan untuk mengatur seluruh tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Melalui kesempatan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan sehingga permasalahan yang ada seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan problematika lainnya dapat teratasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam hal pengelolaan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015). Pengelolaan keuangan yang mandiri tersebut termasuk dalam upaya pemerintah dalam penguatan keuangan desa. Bentuk nyata yang menjadi pondasi kekuatan keuangan desa adalah adanya alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber pendapatan desa yang disebut dengan Dana Desa.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat dalam tulisannya yang menuliskan tentang pengelolaan Dana Desa, Dana Desa merupakan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat desa dan bersumber dari APBN. Pemberian kesempatan yang besar berarti bahwa pemerintah desa dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan anggaran yang telah diberikan, yaitu dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana publik sehingga dalam pengelolaannya diharuskan terdapat adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk merealisasikan adanya pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien, serta menghindari adanya penyalahgunaan, dibutuhkan suatu pengendalian intern atas penyelenggaraan Dana Desa. Pengendalian intern pada pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah 60/2008 menjabarkan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya lima unsur tersebut saling terkait dan menyatu membentuk kegiatan pemerintah yang terkonsolidasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pedoman pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan keuangan desa yang termasuk di dalamnya pengelolaan Dana Desa.

Sistem pengendalian yang berjalan dengan baik akan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mewujudkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan sehingga dapat mencegah kerugian negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan efektivitas pengendalian intern terhadap pengelolaan Dana Desa. Objek yang diambil adalah Desa Jerukagung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan topik Sistem Pengendalian Intern pada pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis ingin Menyusun karya tulis yang berjudul “TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA JERUKAGUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah atas uraian latar belakang yang telah disajikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan SPIP pada Pemerintah Desa Jerukagung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang telah sesuai dengan PP 60/2008?
2. Apakah penerapan SPIP Pada Pemerintah Desa Jerukagung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis dapatkan melalui penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah meninjau

1. kesesuaian penerapan SPIP Pemerintah Desa Jerukagung dengan PP 60/2008; dan
2. efektivitas penerapan SPIP Pemerintah Desa Jerukagung dalam pengelolaan Dana Desa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap pengelolaan Dana Desa pada Desa Jerukagung untuk TA 2021 terhadap PP 60/2008. Karya tulis ini berfokus pada tinjauan terkait kesesuaian penerapan SPIP pengelolaan Dana Desa di Desa Jerukagung dengan PP 60/2008. Penulis juga melakukan tinjauan efektivitas penerapan SPIP di Desa Jerukagung dalam mendukung pengelolaan Dana Desa yang membawa pemerintah desa dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mendukung tinjauan tersebut penulis, penulis menggunakan data anggaran dan realisasi Dana Desa serta data lainnya sebagai sumber data. Selain itu penulis akan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kepala Badan Permusyawaratan Desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan membawa manfaat diantaranya dapat

1. memberikan pengetahuan kepada penulis, Pemerintah Desa Jerukagung, dan kepada pembaca terkait Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan PP 60/2008;

2. menjadi referensi dan sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan karya tulis dan penelitian lebih lanjut; dan
3. menambah wawasan dan menjadi bahan tinjauan bagi Pemerintah Desa Jerukagung dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori akan berisi penjabaran konsep berupa pengertian dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan. Pengertian dan teori yang dibahas akan berfokus tentang SPIP, Dana Desa, serta pengelolaan keuangan desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran tentang topik bahasan mengenai pengendalian intern terhadap pengelolaan Dana Desa. Penulis akan meninjau pengendalian intern pada pengelolaan Dana Desa Jerukagung dengan pedoman SPIP yang berlaku yaitu PP 60/2008 Tentang SPIP.

BAB IV SIMPULAN

Bagian simpulan berisi tentang simpulan hasil akhir pembahasan yang akan dicantumkan oleh penulis terkait tinjauan efektivitas SPIP Desa Jerukagung terhadap pengelolaan Dana Desa.